



## **BUPATI CIREBON**

### **PERATURAN BUPATI CIREBON**

Nomor : 26 TAHUN 2008

TENTANG

### **PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, profesionalisme, kinerja dan dalam upaya pembinaan serta pengembangan karier, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi ;
- b. bahwa sehubungan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu disusun ketentuan tentang Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 67 Tahun 2004 Seri D.48);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68 Tahun 2004 Seri D.49);

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/Sj tanggal 9 Januari 1990 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN /5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821/Kpts/7/BKD/2003 tanggal 7 Pebruari 2003 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

**BAB II**  
**KETENTUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 2**

Bagi Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan Izin Belajar atau Surat Keputusan Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB III**  
**PROSEDUR PEMBERIAN IZIN BELAJAR**  
**Pasal 3**

- (1). Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
- (2). Izin Belajar dapat diberikan apabila diusulkan oleh Kepala Satuan Kerjanya.
- (3). Izin Belajar diberikan setelah pendidikan sebelumnya diakui secara kedinasan dan dilaksanakan secara berjenjang.
- (4). Usulan Izin Belajar harus diajukan sebelum mengikuti pendidikan.
- (5). Dalam usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai persyaratan Izin Belajar sebagaimana telah ditentukan.
- (6). Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mulai dari S1 atau sederajat.
- (7). Izin Belajar dapat diberikan setelah memiliki ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendidikan/perkuliahan dilakukan di luar jam kerja dan atau tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari;
  - b. Sebelum mengikuti pendidikan/perkuliahan, yang bersangkutan harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk;

- c. Program Pendidikan yang diikuti minimal telah memiliki Izin Penyelenggaraan dari DIKTI dan atau ketentuan lainnya;
- d. Kualifikasi pendidikan yang ditempuh disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
- e. Adanya kesesuaian antara pendidikan yang diikuti dengan tugas pokok atau jabatan yang didudukinya;
- f. Tidak menuntut penyesuaian pangkat maupun jabatan dari ijazah yang diperolehnya, kecuali formasi memungkinkan disertai pernyataan di atas materai dari yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN IZIN BELAJAR**  
**Pasal 4**

Persyaratan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yaitu:

- (1) Surat Pernyataan dari atasan langsung bahwa pendidikan yang akan diikuti sesuai dengan tugas pokok atau jabatan yang didudukinya;
- (2) Salinan/photo copy ijazah terakhir;
- (3) Salinan/photo copy DP-3 tahun terakhir;
- (4) Salinan/photo copy SK Pengangkatan/Pangkat Terakhir/Jabatan yang dilegalisir;
- (5) Surat pemberitahuan dari yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi yang ditujukan kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerjanya;
- (6) Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa pada Perguruan Tinggi tersebut;
- (7) Jadwal Kuliah;
- (8) Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian pangkat maupun jabatan dari ijazah yang diperolehnya kecuali formasi memungkinkan, yang dibuktikan dengan pernyataan di atas materai dari yang bersangkutan.

**BAB V**  
**PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR**  
**Pasal 5**

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
- (2) Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki dan atau sedang mengikuti pendidikan setara yang akan dilaksanakan.

- (3) Tugas Belajar diberikan untuk jenjang pendidikan minimal S1 atau sederajat.
- (4) Tugas Belajar dapat diberikan apabila diusulkan oleh Kepala Satuan Kerjanya.
- (5) Usulan Tugas Belajar diajukan setelah ada ketentuan program pendidikan yang akan diikuti yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisa kebutuhan diklat.
- (6) Tugas Belajar dilaksanakan di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan akreditasi A kecuali yang dibiayai oleh Lembaga tertentu baik sebagian atau keseluruhan.
- (7) Tugas Belajar dilaksanakan pada kelas reguler.
- (8) Mengikuti seleksi administrasi dan akademis sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (9) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai mahasiswa Tugas Belajar akan dibebastugaskan dari tugas kedinasan sehari-hari, dilepaskan dalam jabatan serta tunjangan jabatannya.
- (10) Setelah selesai mengikuti Tugas Belajar wajib melaporkan diri kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon dan menyerahkan foto copy ijazah, tugas akhir, serta melaksanakan ekspose.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN TUGAS BELAJAR**  
**Pasal 6**

- (1) Memiliki nilai rata-rata STTB minimal 7 bagi Tugas Belajar S1 atau sederajat, IPK 2,75 bagi Tugas Belajar S2, IPK 3,25 bagi Tugas Belajar S3 atau yang dipersyaratkan oleh lembaga/Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- (2) Berusia tidak melebihi dari 31 (tiga puluh satu) tahun bagi Tugas Belajar S1 atau sederajat, 37 (tiga puluh tujuh) tahun bagi Tugas Belajar S2, 40 (empat puluh) tahun bagi Tugas Belajar S3 pada saat pendaftaran atau yang dipersyaratkan oleh lembaga/Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- (3) Memiliki masa kerja Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun untuk Tugas Belajar S1 atau sederajat, 3 (tiga) tahun untuk Tugas Belajar S2, 5 (lima) tahun untuk Tugas Belajar S3;
- (4) Lulus seleksi baik administrasi maupun akademik;
- (5) Melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Persyaratan formal akademis sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga/Perguruan Tinggi;
  - b. Salinan/photo copy ijazah terakhir;

- c. Salinan/photo copy DP-3 tahun terakhir;
- d. Salinan/photo copy SK Pengangkatan/Pangkat Terakhir/Jabatan yang dilegalisir;
- e. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi atau lembaga pemberi beasiswa.

**BAB VII**  
**BIAYA PENDIDIKAN**  
**Pasal 7**

- (1) Biaya pendidikan Izin Belajar ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila APBD memungkinkan akan diberikan bantuan Izin Belajar.
- (2) Biaya pendidikan Tugas Belajar diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT**  
**Pasal 8**

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan Kenaikan Pangkat melalui penyesuaian ijazah harus mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). Memiliki Surat Izin Belajar/Surat Keterangan telah menyelesaikan pendidikan.
- (2). Memiliki Pangkat, Golongan/Ruang :
  - a. Untuk Ijazah SLTA: telah memiliki Pangkat, Golongan/Ruang: Juru TK.I, 1/d;
  - b. Untuk Ijazah Diploma II, Akta II, Diploma III, Akta III: telah memiliki Pangkat, Golongan/Ruang: Pengatur Muda, II/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
  - c. Untuk Ijazah D.IV, Akta IV, Sarjana: telah memiliki Pangkat, Golongan/Ruang: Pengatur Muda TK.I, II/b dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun, kecuali jurusan tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditentukan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Baperjakat;
  - d. Untuk Ijazah Pasca Sarjana: telah memiliki Pangkat/Golongan Ruang: Penata Muda, III/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
  - e. Untuk Ijazah S3: telah memiliki Pangkat/Golongan Ruang: Penata Muda Tingkat I, III/b dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
- (3) Melampirkan surat keterangan uraian tugas dari Kepala Satuan Kerja eselon II.
- (4) Melampirkan ijazah terakhir.
- (5) Dilakukan secara berjenjang.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan perkuliahan maksimal 3 (tiga) bulan dan atau telah lulus dari pendidikan formal yang diikutinya, kepadanya tidak diberikan surat izin belajar, melainkan dengan surat keterangan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Surat Keterangan melanjutkan pendidikan atau telah menyelesaikan pendidikan dari Pimpinan Satuan Kerja minimal eselon III.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 10**

- (1) Pemberian Izin Belajar diberikan dan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan pasal 4 Keputusan ini.
- (2) Khusus untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S3 melalui Izin Belajar harus berdasarkan hasil analisa kebutuhan organisasi yang ditetapkan dengan rekomendasi dari Kepala BKD.
- (3) Pemberian Tugas Belajar diberikan dan ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 Keputusan ini.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar, setelah selesai mengikuti Tugas Belajar wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon, dan wajib mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai 3 (tiga) tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- (5) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dilaksanakan, maka terhadap yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tugas Belajar yang disponsori lembaga lain/*Sharing* harus diajukan sebelum mengikuti seleksi.
- (7) Selain ketentuan pasal 5 dan pasal 6, dimungkinkan pemberian Tugas Belajar atas biaya sendiri sepanjang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ditetapkan dengan rekomendasi dari Kepala BKD.

**Pasal 11**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 892/KPTS/2816/BKD/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 29 Juli 2008

  
BUPATI CIREBON  
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI



# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



Nomor : 26 Tahun 2008 Seri E.26

## PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 26 Tahun 2008

TENTANG

### PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, profesionalisme, kinerja dan dalam upaya pembinaan serta pengembangan karier, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi ;
- b. bahwa sehubungan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu disusun ketentuan tentang Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4015)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 67 Tahun 2004 Seri D.48);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68 Tahun 2004 Seri D.49);

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/Sj tanggal 9 Januari 1990 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN /5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821/Kpts/7/BKD/2003 tanggal 7 Pebruari 2003 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

**BAB II**  
**KETENTUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 2**

Bagi Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan Izin Belajar atau Surat Keputusan Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB III**  
**PROSEDUR PEMBERIAN IZIN BELAJAR**  
**Pasal 3**

- (1). Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
- (2). Izin Belajar dapat diberikan apabila diusulkan oleh Kepala Satuan Kerjanya.
- (3). Izin Belajar diberikan setelah pendidikan sebelumnya diakui secara kedinasan dan dilaksanakan secara berjenjang.
- (4). Usulan Izin Belajar harus diajukan sebelum mengikuti pendidikan.
- (5). Dalam usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai persyaratan Izin Belajar sebagaimana telah ditentukan.
- (6). Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mulai dari S1 atau sederajat.
- (7). Izin Belajar dapat diberikan setelah memiliki ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendidikan/perkuliahan dilakukan di luar jam kerja dan atau tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari;
  - b. Sebelum mengikuti pendidikan/perkuliahan, yang bersangkutan harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk;

- c. Program Pendidikan yang diikuti minimal telah memiliki Izin Penyelenggaraan dari DIKTI dan atau ketentuan lainnya;
- d. Kualifikasi pendidikan yang ditempuh disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
- e. Adanya kesesuaian antara pendidikan yang diikuti dengan tugas pokok atau jabatan yang didudukinya;
- f. Tidak menuntut penyesuaian pangkat maupun jabatan dari ijazah yang diperolehnya, kecuali formasi memungkinkan disertai pernyataan di atas materai dari yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN IZIN BELAJAR**  
**Pasal 4**

Persyaratan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yaitu:

- (1) Surat Pernyataan dari atasan langsung bahwa pendidikan yang akan diikuti sesuai dengan tugas pokok atau jabatan yang didudukinya;
- (2) Salinan/photo copy ijazah terakhir;
- (3) Salinan/photo copy DP-3 tahun terakhir;
- (4) Salinan/photo copy SK Pengangkatan/Pangkat Terakhir/Jabatan yang dilegalisir;
- (5) Surat pemberitahuan dari yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi yang ditujukan kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerjanya;
- (6) Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa pada Perguruan Tinggi tersebut;
- (7) Jadwal Kuliah;
- (8) Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian pangkat maupun jabatan dari ijazah yang diperolehnya kecuali formasi memungkinkan, yang dibuktikan dengan pernyataan di atas materai dari yang bersangkutan.

**BAB V**  
**PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR**  
**Pasal 5**

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
- (2) Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki dan atau sedang mengikuti pendidikan setara yang akan dilaksanakan.

- (3) Tugas Belajar diberikan untuk jenjang pendidikan minimal S1 atau sederajat.
- (4) Tugas Belajar dapat diberikan apabila diusulkan oleh Kepala Satuan Kerjanya.
- (5) Usulan Tugas Belajar diajukan setelah ada ketentuan program pendidikan yang akan diikuti yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisa kebutuhan diklat.
- (6) Tugas Belajar dilaksanakan di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan akreditasi A kecuali yang dibiayai oleh Lembaga tertentu baik sebagian atau keseluruhan.
- (7) Tugas Belajar dilaksanakan pada kelas reguler.
- (8) Mengikuti seleksi administrasi dan akademis sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (9) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai mahasiswa Tugas Belajar akan dibebastugaskan dari tugas kedinasan sehari-hari, dilepaskan dalam jabatan serta tunjangan jabatannya.
- (10) Setelah selesai mengikuti Tugas Belajar wajib melaporkan diri kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon dan menyerahkan foto copy ijazah, tugas akhir, serta melaksanakan ekspose.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN TUGAS BELAJAR**  
**Pasal 6**

- (1) Memiliki nilai rata-rata STTB minimal 7 bagi Tugas Belajar S1 atau sederajat, IPK 2,75 bagi Tugas Belajar S2, IPK 3,25 bagi Tugas Belajar S3 atau yang dipersyaratkan oleh lembaga/Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- (2) Berusia tidak melebihi dari 31 (tiga puluh satu) tahun bagi Tugas Belajar S1 atau sederajat, 37 (tiga puluh tujuh) tahun bagi Tugas Belajar S2, 40 (empat puluh) tahun bagi Tugas Belajar S3 pada saat pendaftaran atau yang dipersyaratkan oleh lembaga/Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- (3) Memiliki masa kerja Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun untuk Tugas Belajar S1 atau sederajat, 3 (tiga) tahun untuk Tugas Belajar S2, 5 (lima) tahun untuk Tugas Belajar S3;
- (4) Lulus seleksi baik administrasi maupun akademik;
- (5) Melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Persyaratan formal akademis sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga/Perguruan Tinggi;
  - b. Salinan/photo copy ijazah terakhir;

- c. Salinan/photo copy DP-3 tahun terakhir;
- d. Salinan/photo copy SK Pengangkatan/Pangkat Terakhir/Jabatan yang dilegalisir;
- e. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi atau lembaga pemberi beasiswa.

**BAB VII**  
**BIAYA PENDIDIKAN**  
**Pasal 7**

- (1) Biaya pendidikan Izin Belajar ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila APBD memungkinkan akan diberikan bantuan Izin Belajar.
- (2) Biaya pendidikan Tugas Belajar diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT**  
**Pasal 8**

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan Kenaikan Pangkat melalui penyesuaian ijazah harus mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). Memiliki Surat Izin Belajar/Surat Keterangan telah menyelesaikan pendidikan.
- (2). Memiliki Pangkat, Golongan/Ruang :
  - a. Untuk Ijazah SLTA: telah memiliki Pangkat, Golongan/Ruang: Juru TK.I, 1/d;
  - b. Untuk Ijazah Diploma II, Akta II, Diploma III, Akta III: telah memiliki Pangkat, Golongan/Ruang: Pengatur Muda, II/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
  - c. Untuk Ijazah D.IV, Akta IV, Sarjana: telah memiliki Pangkat, Golongan/Ruang: Pengatur Muda TK.I, II/b dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun, kecuali jurusan tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditentukan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Baperjakat;
  - d. Untuk Ijazah Pasca Sarjana: telah memiliki Pangkat/Golongan Ruang: Penata Muda, III/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
  - e. Untuk Ijazah S3: telah memiliki Pangkat/Golongan Ruang: Penata Muda Tingkat I, III/b dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
- (3) Melampirkan surat keterangan uraian tugas dari Kepala Satuan Kerja eselon II.
- (4) Melampirkan ijazah terakhir.
- (5) Dilakukan secara berjenjang.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan perkuliahan maksimal 3 (tiga) bulan dan atau telah lulus dari pendidikan formal yang diikutinya, kepadanya tidak diberikan surat izin belajar, melainkan dengan Surat Keterangan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Surat Keterangan melanjutkan pendidikan atau telah menyelesaikan pendidikan dari Pimpinan Satuan Kerja minimal eselon III.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 10**

- (1) Pemberian Izin Belajar diberikan dan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S3 melalui Izin Belajar harus berdasarkan hasil analisa kebutuhan organisasi yang ditetapkan dengan rekomendasi dari Kepala BKD.
- (3) Pemberian Tugas Belajar diberikan dan ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar, setelah selesai mengikuti Tugas Belajar wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon, dan wajib mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai 3 (tiga) tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- (5) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dilaksanakan, maka terhadap yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tugas Belajar yang disponsori lembaga lain/*Sharing* harus diajukan sebelum mengikuti seleksi.
- (7) Selain ketentuan pasal 5 dan pasal 6, dimungkinkan pemberian Tugas Belajar atas biaya sendiri sepanjang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ditetapkan dengan rekomendasi dari Kepala BKD.

**Pasal 11**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 892/KPTS/2816/BKD/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 29 Juli 2008


**BUPATI CIREBON**

Ttd

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 31 Juli 2008

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON** 

 **NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 26 SERI E.26



**Pasal 11**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 892/KPTS/2816/BKD/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : **29 Juli 2008**

**BUPATI CIREBON**

Ttd

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : **31 Juli 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NUR RIYAMAN MOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 26 SERI E.26